

**BAGIAN KEDUA**  
**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENILAIAN**  
**KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PSP, CALON ANGGOTA**  
**DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
BAGI BPR**

| <b>Nomor<br/>Lampiran</b> | <b>Keterangan</b>  |
|---------------------------|--|
| Lampiran V. A             | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BPR melalui Proses Pembelian Saham BPR  |
| Lampiran V. B             | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BPR melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)   |
| Lampiran V. C             | Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPR - Perorangan  |
| Lampiran V. D             | Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPR - Badan Hukum   |
| Lampiran VI. A            | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi BPR   |
| Lampiran VI. B            | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BPR   |
| Lampiran VI. C            | Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi atau Calon Anggota Dewan Komisaris BPR   |
| Lampiran VI. D            | Daftar Riwayat Hidup   |
| Lampiran VII              | Struktur Kelompok Usaha BPR  |
| Lampiran VIII. A          | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPR Melalui Proses Pembelian Saham BPR        |
| Lampiran VIII. B          | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPR Melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi) |
| Lampiran VIII. C          | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi BPR                               |
| Lampiran VIII. D          | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris BPR                       |
| Lampiran VIII. E          | Contoh Format Surat Pernyataan   |



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPR MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM BPR**

1. bagi calon PSP perorangan:
  - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
    - 1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
    - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI.D;
    - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
    - 4) fotokopi NPWP.
  - b. Komposisi pemegang saham BPR sebelum dan setelah pembelian saham.
  - c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
      - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan...

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 6) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 12) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
  - 13) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;
  - 14) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
  - 15) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- f. Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga

pengembangan...

pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.

2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:

- a. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
- b. Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:
  - 1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
  - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;
  - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  - 4) fotokopi NPWP dari badan hukum; dan
  - 5) fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.
- c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya.
- d. Laporan keuangan calon PSP 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah.

Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit Akuntan Publik, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
- e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
- f. Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:

- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- h. surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
- 1) surat pernyataan badan hukum dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
      - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
    - d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
    - e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
    - f) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- g) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - h) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - k) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:
- a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
    - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang

pidananya...



pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - f) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - g) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - h) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) surat pernyataan dari *ultimate shareholders*, yaitu:
- a) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1.d.1) sampai dengan butir 1.d.15);
  - b) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
    - (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;

(2) berkomitmen...

- (2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - (3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - (4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (5) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (6) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - (7) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - (8) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - (9) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - (10) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c) apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:
- 1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas

dalam...

dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mendukung kebijakan OJK;

- (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - (d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang akan dibeli, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - (f) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:
- (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - (b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
    - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

(3) tindak...

(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (e) bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- (h) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
- (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

- i. Komitmen tertulis sebagai berikut:
  - 1) Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat:
    - a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
    - b) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
    - c) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR.
  - 2) Komitmen tertulis dari *ultimate shareholders* bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.
- i. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan *ultimate shareholders*.
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPR MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
  - a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih; atau
  - b. Pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengumuman paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih disertai dengan identitas pihak yang akan mengambil alih;
  - b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan pengambilalihan;
  - c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
2. Rancangan pengambilalihan yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diambilalih bersama pihak yang akan mengambilalih, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengambilalih:
      - 1) Untuk perorangan:
        - a) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
        - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;
        - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
        - d) fotokopi NPWP.
      - 2) Untuk badan hukum:
        - a) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
        - b) Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:
          - (1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
          - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI.D;
          - (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan

fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.

- b. Laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir dari BPR yang akan diambilalih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan BPR, paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
  - c. analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya dari badan hukum yang akan mengambil alih untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
  - d. rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diambil alih.
  - e. jumlah dan nilai saham BPR yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
  - f. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
  - h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambil alih bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diambilalih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.
  5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambil alih, sebagai berikut:
    - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
      - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
      - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
      - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
        - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
        - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar

negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psicotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dicalonkan;
- 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- 6) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- 7) tidak melakukan pengalihan saham yang dimiliki pada BPR yang akan diambilalih, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
- 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- 12) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.A butir 2 huruf g dan butir 2 huruf h.
6. Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:
  - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis yang paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud Lampiran V.A angka 1 huruf d butir 11), butir 12), butir 13), dan butir 14);
  - b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.A angka 2 huruf i.
7. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan *ultimate shareholders*.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

**C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

|     | <b>PERTANYAAN</b>   | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----|---|---------------------------|
| 1.  | Nama lengkap  |                           |
| 2.  | Nama lain (apabila ada)   |                           |
| 3.  | Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)   |                           |
| 4.  | Alamat sesuai KTP   |                           |
| 5.  | Alamat domisili (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)  |                           |
| 6.  | Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)   |                           |
| 7.  | NPWP  |                           |
| 8.  | Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 9.  | Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 10. | Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 11. | Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 12. | Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.  |                           |
| 13. | Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambilalih saham BPR, misal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan pribadi.</li> <li>• Pinjaman dalam negeri.</li> <li>• Pinjaman luar negeri.</li> <li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li> </ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung). |                           |
| 14. | Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).   |                           |
| 15. | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.   |                           |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 16. | Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.   |  |
| 17. | Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan <u>non bank</u> ? Jelaskan.   |  |
| 18. | Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan/atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci   |  |
| 19. | Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Jika tidak, jelaskan.  |  |
| 20. | Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPR yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung).<br>Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPR yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain. |  |
| 21. | Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPR?<br>Apabila Saudara telah memiliki saham BPR tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?   |  |
| 22. | Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?  |  |
| 23. | Apakah Saudara memiliki kredit macet pada bank di Indonesia atau pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara spesifik.   |  |
| 24. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja,  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?  |  |
| 25. | Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lain?   |  |
| 26. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br>Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya. |  |
| 27. | Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.  |  |
| 28. | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.  |  |
| 29. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.   |  |
| 30. | Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan.   |  |
| 31. | Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.  |  |
| 32. | Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.   |  |
| 33. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPR yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 34. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BPR melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.   |  |
| 35. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPR.   |  |
| 36. | Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPR? Jelaskan. |  |
| 37. | Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BPR sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.  |  |
| 38. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPR yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?   |  |
| 39. | Apakah Saudara (melalui BPR) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | kompetensi utama dan pengalaman Saudara?<br>Jelaskan.   |  |
| 40. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP BPR/*Pengendali/Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPR/*Pengendali/Ultimate Shareholders*.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

**D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>   | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|---|---------------------------|
| 1.        | Nama perusahaan dan alamat lengkap  |                           |
| 2.        | Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)<br><br>Jabatan dalam perusahaan:  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:   |                           |
| 4.        | Tempat dan tanggal perusahaan didirikan   |                           |
| 5.        | Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nama Lembaga :</li><li>▪ Alamat :</li><li>▪ Situs Web :</li></ul> Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan? |                           |
| 6.        | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan   |                           |
| 7.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain?<br>Jelaskan.   |                           |
| 8.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan selain bank?<br>Jelaskan.   |                           |
| 9.        | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan Bank pada pertanyaan no.7?<br>Jelaskan.  |                           |
| 10.       | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Uraikan alasan Saudara.  |                           |

Apakah...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPR yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPR yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p> |  |
| 12. | <p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>  |  |
| 13. | <p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>   |  |
| 14. | <p>Sebutkan nama dan jabatan “<i>key person</i>” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>  |  |
| 15. | <p>Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.</p>  |  |
| 16. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPR yang akan dimiliki?</p> <p>Jika Ya, jelaskan</p>   |  |
| 17. | <p>Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi</p>  |  |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <p>obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br/>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.</p>  |  |
| 18. | <p>Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.</p>  |  |
| 19. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br/>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.</p> |  |
| 20. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.</p>                                |  |
| 21. | <p>Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang akan dimiliki? Jelaskan.</p>  |  |
| 22. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.</p>   |  |
| 23. | <p>Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan</p>   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain?</p> <p>Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.</p>  |  |
| 24. | <p>Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BPR, misal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> <p>(jawaban disertai dengan dokumen pendukung).</p> |  |
| 25. | <p>Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPR yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BPR terhadap perekonomian.</p>  |  |
| 26. | <p>Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BPR melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.</p>  |  |
| 27. | <p>Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPR.</p>  |  |
| 28. | <p>Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPR yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?</p>  |  |
| 29. | <p>Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.</p>  |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* BPR.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama dan jabatan : \_\_\_\_\_

Nama perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BPR**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
2. Fotokopi tanda pengenal berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis mengenai pendidikan formal terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK; dan
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
  - c. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - d. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

f. tidak...

- f. tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;
  - g. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
  - h. tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya;
  - i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - k. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - l. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
  - m. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
10. Hasil *assessment* dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR.
2. Fotokopi tanda pengenal berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai:

1) anggota...

- 1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - 2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;
- h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
  - i. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
  9. Hasil *assessment* dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.



**C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI ATAU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Identitas calon yang diajukan:   |                           |
|           | Nama lengkap   |                           |
|           | Nama lain (apabila ada)  |                           |
|           | Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)   |                           |
|           | Alamat sesuai KTP  |                           |
|           | Alamat domisili  |                           |
|           | NPWP   |                           |
| 2.        | Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.   |                           |
| 3.        | Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.   |                           |
| 4.        | Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.   |                           |
| 5.        | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?  |                           |
| 6.        | Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan, dicabut atau ditutup oleh otoritas yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?   |                           |
| 7.        | Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? |                           |
| 8.        | Apakah perusahaan Saudara  |                           |

(termasuk...

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah?<br>Jelaskan secara rinci.   |  |
| 9.  | Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?                                    |  |
| 10. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah?<br>Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.   |  |
| 11. | Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/keuangan ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?   |  |
| 12. | Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?   |  |
| 13. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 14. | Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara atau pernah diminta untuk berhenti bekerja?   |  |
| 15. | Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa ?  |  |
| 16. | Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?   |  |
| 17. | Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, diantaranya produk dan aktivitas BPR, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan BPR, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya. |  |
| 18. | Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BPR ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi BPR.   |  |
| 19. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 20. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian pada umumnya?Jelaskan.  |  |
| 21. | Jelaskan strategi dan proses bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis BPR dan peranan Saudara.  |  |
| 22. | Jelaskan mengenai kondisi BPR terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BPR serta rencana rekomendasi perbaikan.  |  |
| 23. | Jelaskan:<br>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.<br>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BPR.<br>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. ( <b>khusus calon Dewan Komisaris</b> )  |  |
| 24. | Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</b> ) |  |
| 25. | Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis BPR.  |  |
| 26. | Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.  |  |

Jelaskan...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 27. | Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.   |  |
| 28. | Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga keuangan?<br>Jika ya, jelaskan.   |  |
| 29. | Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BPR?<br>Jika ya, jelaskan.   |  |
| 30. | Bagaimana independensi Saudara terhadap PSP?<br>Jelaskan. <b>(khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)</b>   |  |
| 31. | Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?<br><b>(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)</b> |  |
| 32. | Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara:  |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat,
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. apabila...

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris BPR.

Nama kota, .....

Tandatangan.....(bermaterai)

Nama/jabatan.....

**D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

(Calon PSP/Calon anggota Direktur/Calon anggota Dewan Komisaris\*)

---

**I. DATA PRIBADI**

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. Nama panggilan : .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Alamat rumah : .....  
.....  
Telp.Rumah.....Kode pos.....
- 6. Alamat kantor : .....  
.....  
Telp.Kantor.....Kode pos.....
- 7. Jumlah saudara kandung/angkat: .....
- 8. Status perkawinan : Belum kawin/Kawin/Bercerai\*)
- 10.Nama istri/suami : .....
- 11.Nama-nama anggota keluarga yaitu:
  - a. Orang tua kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
  - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya:  
.....  
.....  
.....
  - c. Anak kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....  
.....
  - d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
  - e. Cucu kandung/tiri/angkat:  
.....

f. Saudara...

- .....  
.....  
.....
- f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya:  
.....  
.....
- g. Suami/istri:  
.....  
.....  
.....
- h. Mertua:  
.....  
.....  
.....
- i. Besan:  
.....  
.....
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....  
.....
- k. Kakek/nenek dari suami/istri:  
.....  
.....
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istri:  
.....  
.....

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

| <b>Tingkatan</b> | <b>Tahun</b> | <b>Nama Institusi</b> | <b>Fakultas / Jurusan</b> | <b>Lulus/Gelar yang dicapai</b> |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sekolah Dasar    |              |                       |                           |                                 |
| Sekolah          |              |                       |                           |                                 |



|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Menengah Pertama      |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Umum |  |  |  |  |
| Akademi               |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi (S1) |  |  |  |  |
| Pasca Sarjana (S2)    |  |  |  |  |
| Program Doktoral (S3) |  |  |  |  |

**III. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIKUTI**

| <b>Nama Pelatihan / Kursus*)</b> | <b>Tahun</b> | <b>Penyelenggara</b> | <b>Lokasi</b> |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |

\*) termasuk pelatihan sertifikasi

**IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

| <b>Periode (Tahun)</b> | <b>Perusahaan</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanggung Jawab</b> | <b>Prestasi</b> | <b>Penghargaan</b> | <b>Total Aset/ Omzet</b> |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |

**V. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).*

.....  
.....

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VII


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. CONTOH STRUKTUR KELOMPOK USAHA**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BPR XYZ**  
**(SETELAH PERUBAHAN)**

**B. STRUKTUR...**

**B. STRUKTUR KELOMPOK USAHA**

**Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ**

**PT BPR XYZ**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>                       |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT A   | 10%                     |                          |
| <b>PT B Tbk. (PSPT)</b>                          | <b>30%</b>              |                          |
| PT C   | 30%                     |                          |
| PT H   | 30%                     |                          |
| <b>Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)</b> |                         |                          |
| PT B Tbk.  | Langsung oleh PT B Tbk. |                          |
| Sdr. E   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. F   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. H1  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. H2  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. I   | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. J   | Melalui PT H            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b>                      |                         |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |

**1. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.**

**PT B Tbk**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Koperasi Karyawan           | 15%   |                          |
| Publik                      | 85%   |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |

**2. Jalur...**

2. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT D                        | 85%   |                          |
| Sdr. C                      | 15%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

PT D

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT E                        | 30%   |                          |
| PT F                        | 70%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

PT E

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Sdr. E (PSPT)               | 100%  |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT F**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. F (PSPT)</b>        | <b>65%</b> |                          |
| PT G Tbk.                   | 15%        |                          |
| Sdri. M                     | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**3. Jalur Pengendalian melalui PT H**

**PT H**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT I                        | 65%        |                          |
| <b>Sdr. H1(PSPT)</b>        | <b>20%</b> |                          |
| <b>Sdr. H2 (PSPT)</b>       | <b>15%</b> |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT I**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. I (PSPT)</b>        | <b>60%</b> |                          |
| PT J                        | 20%        |                          |
| PT K                        | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT...**

**PT J**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>80%</b> |                          |
| Perorangan                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT K**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>90%</b> |                          |
| Perorangan                  | 10%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BPR MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM BPR**

Nama BPR Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Bagi calon PSP Perorangan:    |            |
| ▪ Tempat dan Tanggal Lahir    |            |
| ▪ Pendidikan                  |            |
| ▪ Pekerjaan                   |            |

| No.       | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----------|---|-------|------------|
| <b>A.</b> | <b>Bagi calon PSP Perorangan</b>  |       |            |
| 1.        | Dokumen yang menyatakan identitas berupa:   |       |            |
|           | a. fotokopi KTP;  |       |            |
|           | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;  |       |            |
|           | c. Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan   |       |            |
|           | d. fotokopi (NPWP)  |       |            |
| 2.        | Daftar Isian bagi Calon PSP - Perorangan  |       |            |
| 3.        | Komposisi pemegang saham BPR sebelum dan setelah pembelian saham.   |       |            |
| 4.        | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) bahwa dana yang digunakan:   |       |            |
|           | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau                |       |            |
|           | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.  |       |            |
| 5.        | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:                |       |            |
|           | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK; |       |            |
|           | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | <p>c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</li> </ol> |       |            |
|     | d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | e. tidak memiliki kredit/pembiayaan   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | f. bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | h. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | j. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);                       |       |            |
|     | l. tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;   |       |            |
|     | m. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;   |       |            |
|     | n. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;   |       |            |
|     | o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan   |       |            |

| No.       | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----------|--|-------|------------|
|           | mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;   |       |            |
| 6.        | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan.  |       |            |
| 7.        | Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. |       |            |
| <b>B.</b> | <b>Bagi calon PSP berbentuk badan hukum:</b>   |       |            |
| 1.        | Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;  |       |            |
| 2.        | Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:   |       |            |
|           | a. fotokopi KTP;   |       |            |
|           | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;   |       |            |
|           | c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;   |       |            |
|           | d. fotokopi NPWP dari badan hukum; dan   |       |            |
|           | e. fotokopi NPWP.  |       |            |
|           | dalam hal calon pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah.  |       |            |
| 3.        | Daftar Isian bagi calon PSP – Badan Hukum  |       |            |
| 4.        | Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas,  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya;   |       |            |
| 5.  | Laporan keuangan calon PSP 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;  |       |            |
|     | Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit Akuntan Publik, kecuali bagi Pemerintah Daerah.  |       |            |
| 6.  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen;   |       |            |
| 7.  | Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat; |       |            |
| 8.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:   |       |            |
|     | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
| 9.  | surat pernyataan bermeterai cukup sebagai berikut:   |       |            |
|     | a. surat pernyataan badan hukum  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:</p>   |       |            |
|     | <p>1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>(b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>(c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian</li> </ul> |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>uang, narkotika/<br/>psikotropika,<br/>penyelundupan,<br/>kepabeanan, cukai,<br/>perdagangan orang,<br/>perdagangan senjata<br/>gelap, terorisme,<br/>pemalsuan uang, di<br/>bidang perpajakan, di<br/>bidang kehutanan, di<br/>bidang lingkungan<br/>hidup, di bidang<br/>kelautan, dan<br/>perikanan, yang<br/>pidananya telah selesai<br/>dijalani dalam waktu 20<br/>(dua puluh) tahun<br/>terakhir sebelum<br/>dicalonkan,<br/>dan tidak sedang dilarang<br/>untuk menjadi Pihak Utama<br/>yang antara lain tercantum<br/>dalam DTL;</p> |       |            |
|     | <p>4) tidak melakukan pengalihan<br/>kepemilikan saham BPR<br/>yang dimiliki, dalam jangka<br/>waktu tertentu (minimal 5<br/>tahun);</p>   |       |            |
|     | <p>5) bersedia untuk melakukan<br/>penguatan permodalan,<br/>apabila menurut Otoritas<br/>Jasa Keuangan diperlukan;</p>  |       |            |
|     | <p>6) tidak pernah dinyatakan<br/>pailit dan/atau tidak pernah<br/>menjadi pemegang saham,<br/>pengendali, anggota<br/>komisaris atau anggota<br/>direksi yang dinyatakan<br/>bersalah menyebabkan<br/>suatu perseroan dinyatakan<br/>pailit dalam waktu 5 (lima)<br/>tahun terakhir sebelum<br/>dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>7) tidak memiliki kredit/<br/>pembiayaan macet dan/atau<br/>hutang jatuh tempo dan<br/>bermasalah;</p>  |       |            |
|     | <p>8) bukan pengendali, anggota<br/>dewan komisaris, atau<br/>anggota direksi dari badan<br/>hukum yang mempunyai<br/>kredit/ pembiayaan macet<br/>dan/atau hutang jatuh<br/>tempo dan bermasalah;</p>   |       |            |

9) tidak...



| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | 10) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;   |       |            |
|     | 11) Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  |       |            |
|     | b. surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK khususnya di bidang perbankan;  |       |            |
|     | 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:<br>(a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20   |       |            |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
|            | <p>(dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua</p> |              |                   |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p>   |       |            |
|     | <p>3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>                        |       |            |
|     | <p>4) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.</p>   |       |            |
|     | <p>5) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>  |       |            |
|     | <p>6) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;</p> |       |            |
|     | <p>7) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | sehat  |       |            |
|     | 8) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama);   |       |            |
|     | 9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; |       |            |
|     | c. Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:   |       |            |
|     | 1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(i) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>(ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang</p>   |       |            |

dinyatakan...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (e) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.  |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);  |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                   |       |            |
|     | (j) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama).                          |       |            |

(k) tidak...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (k) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;   |       |            |
|     | (l) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;   |       |            |
|     | (m) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.   |       |            |
|     | 2) dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:                              |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |

(e) bukan...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (e) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | (j) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |
|     | d. Apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:  |       |            |
|     | 1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-  |       |            |



| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;                         |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);  |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK. |       |            |
|     | 2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | <p>(b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |

(c) tidak...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; dan  |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;                  |       |            |
|     | (i) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
| 10. | Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat:<br>a. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);<br>b. tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;<br>c. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR. |       |            |
| 11. | Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .  |       |            |
| 12. | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.  |       |            |

Ket:  
 (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini;
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(tempat)....., .....tanggal 20x

Ttd<sup>1</sup>

(.....)

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BPR MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

|                    |
|--------------------|
| Nama BPR Pemohon : |
|--------------------|

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan Tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1   | Bukti pengumuman ringkasan rancangan akuisisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS:  |       |            |
|     | a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau lebih; atau                                 |       |            |
|     | b. pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). |       |            |
|     | Pengumuman paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambilalih dan pihak yang mengambilalih disertai dengan identitas pihak yang akan mengambilalih;                             |       |            |
|     | b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan pengambilalih.  |       |            |
|     | c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalih;  |       |            |
| 2   | Rancangan pengambilalih yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diambilalih bersama pihak yang akan mengambilalih, paling sedikit memuat:                           |       |            |
|     | a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambilalih dan pihak yang mengambilalih, disertai dokumen identitas pihak yang akan mengambilalih berupa:                    |       |            |
|     | 1) Untuk Perorangan:  |       |            |
|     | a) Fotokopi KTP;  |       |            |
|     | b) Daftar Riwayat Hidup dengan format sesuai Lampiran VI.D;   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | c) Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;<br>d) Fotokopi NPWP.  |       |            |
|     | 2) Untuk badan hukum:<br>a) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;<br>b) Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:<br>(1) Fotokopi KTP;<br>(2) Daftar Riwayat Hidup dengan format sesuai Lampiran VI.D;<br>(3) Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;<br>(4) Fotokopi NPWP. |       |            |
|     | b. Laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir dari BPR yang akan diambilalih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan BPR, paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik   |       |            |
|     | c. Analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya dari badan hukum yang akan mengambil alih untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.   |       |            |
|     | d. Rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diambilalih.   |       |            |
|     | e. Jumlah dan nilai saham BPR yang akan diambilalih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.   |       |            |
|     | f. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambilalih.   |       |            |
|     | g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan   |       |            |
|     | h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambilalih bahwa dana yang digunakan:  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
| 3.  | Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.  |       |            |
| 4.  | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan, bagi calon PSP perorangan.   |       |            |
| 5.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambilah   |       |            |
|     | a. Dalam hal calon PSP adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | 1) Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | 2) Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;  |       |            |
|     | 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:  |       |            |
|     | a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.   |       |            |
|     | b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |       |            |
|     | dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;  |       |            |
|     | 5) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah   |       |            |
|     | 6) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);   |       |            |
|     | 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila   |       |            |



| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan  |       |            |
|     | 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK |       |            |
|     | 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan  |       |            |
|     | 12) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan   |       |            |
|     | b. Dalam hal calon PSP adalah badan hukum, berupa:   |       |            |
|     | 1) Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:  |       |            |
|     | a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
|     | 2) surat pernyataan bermeterai cukup sebagai berikut:  |       |            |
|     | a) surat pernyataan badan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>hukum dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:</p>  |       |            |
|     | <p>(1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>(2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>(3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:</p> <p>(a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>(c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;</p> |       |            |
|     | <p>(4) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);</p>   |       |            |
|     | <p>(5) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;</p>  |       |            |
|     | <p>(6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>(7) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (8) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan                       |       |            |
|     | (10) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
|     | b) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK khususnya di bidang perbankan;  |       |            |
|     | (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:<br>(a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;<br>(b) Tindak pidana |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah</p>  |       |            |

menyebabkan...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | (4) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.  |       |            |
|     | (5) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (6) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | (7) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
|     | (8) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama);  |       |            |
|     | (9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan  |       |            |

tidak...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;  |       |            |
|     | c) Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:   |       |            |
|     | (1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan<br>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>(satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>(e) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.</p>   |       |            |

(f) bukan...



| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | (f) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (g) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (i) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (j) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama).                          |       |            |
|     | (k) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;  |       |            |
|     | (l) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;  |       |            |
|     | (m) melaksanakan arah   |       |            |

dan...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.</p>   |       |            |
|     | <p>(n) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>    |       |            |
|     | <p>(2) dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:</p> |       |            |
|     | <p>(a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>(b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang</p>  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (h) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | (i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian   |       |            |

kemampuan..

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
|     | d) Apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:  |       |            |
|     | (1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);  |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.  |       |            |
|     | (2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) tidak pernah dihukum terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<br>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>  |       |            |
|     | <p>(d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan</p>   |       |            |

bermasalah...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | bermasalah;   |       |            |
|     | (e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; dan   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
|     | a. Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:  |       |            |
|     | 1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>  |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>(i) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>(ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah</p>   |       |            |

menjadi...



| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (e) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
| 6.  | Komitmen tertulis dari calon PSP berupa:  |       |            |
|     | a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | 1) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).                           |       |            |
|     | 2) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR.   |       |            |
|     | 3) tidak akan menerima penyediaan   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR.   |       |            |
|     | 4) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.   |       |            |
|     | b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | 1) Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat  |       |            |
|     | (a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)   |       |            |
|     | (b) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR   |       |            |
|     | (c) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR   |       |            |
|     | 2) Komitmen tertulis dari <i>ultimate shareholders</i> bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat. |       |            |
| 7.  | Daftar Isian:   |       |            |
|     | a. Bagi Calon PSP BPR – Perorangan sesuai format pada Lampiran V.C.   |       |            |
|     | b. Bagi Calon PSP BPR – Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholders</i> sesuai format pada Lampiran V.D.  |       |            |
| 8.  | Seluruh struktur kelompok usaha yang  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>  |       |            |
| 9.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama/jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BPR**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat dan Tanggal Lahir             |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1          | Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR sebelum dan sesudah pencalonan.  |              |                   |
| 2          | fotokopi tanda pengenal berupa KTP.   |              |                   |
| 3          | Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.   |              |                   |
| 4          | pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.  |              |                   |
| 5          | Contoh tanda tangan dan paraf.  |              |                   |
| 7          | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris atau Calon Anggota Direksi BPR   |              |                   |
| 8          | Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan;   |              |                   |
| 9          | Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pendidikan formal terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;   |              |                   |
| 10         | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:   |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |              |                   |
|            | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh berupa :<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 |              |                   |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>(dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi Pihak Utama (antara lain DTL);   |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;   |       |            |
|     | h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;   |       |            |
|     | i. tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan anggota direksi lainnya. |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.               |       |            |
|     | k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;   |       |            |
|     | l. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);  |       |            |
|     | m. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);                         |       |            |
|     | n. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | (lima puluh miliar rupiah);   |       |            |
|     | o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan |       |            |
| 11  | Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.  |       |            |
| 12  | Hasil <i>assessment</i> dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.   |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)<sup>1)</sup>

Nama/Jabatan.....

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat & Tanggal Lahir               |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1.         | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;   |              |                   |
| 2.         | fotokopi tanda pengenal KTP yang masih berlaku;   |              |                   |
| 3.         | daftar riwayat hidup;   |              |                   |
| 4.         | Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan  |              |                   |
| 5.         | Contoh tanda tangan dan paraf   |              |                   |
| 6.         | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris atau Calon Anggota Direksi BPR   |              |                   |
| 7.         | Surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.   |              |                   |
| 8.         | Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:  |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |              |                   |
|            | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<br>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau |              |                   |

yang...



| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL   |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan sebagai:   |       |            |
|     | 1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau   |       |            |
|     | 2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;  |       |            |
|     | h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;   |       |            |
|     | i. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen; (khusus bagi calon Komisaris Independen) |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.   |       |            |
|     | k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
|     | l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
|     | m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan   |       |            |
|     | n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan   |       |            |
| 9.  | Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Profesi.  |       |            |
| 10. | Hasil <i>assessment</i> dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)<sup>1)</sup>

Nama/jabatan.....

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON  
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – PERORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup>  
.....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya...

5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;
8. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
10. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
11. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. saya bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
15. saya tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan .....<sup>2)</sup>;
16. saya tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari .....<sup>2)</sup>;
17. saya akan melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
18. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota....), (...tanggal.....)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>

- <sup>1)</sup> coret yang tidak perlu.
- <sup>2)</sup> diisi dengan nama BPR.
- <sup>3)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.
- <sup>4)</sup> jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- <sup>5)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON  
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama .....<sup>1)</sup> selaku calon  
PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> menyatakan bahwa  
.....<sup>1)</sup>:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah

menyebabkan...

- menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  7. saya bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  8. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
  9. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
  10. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
  11. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
  12. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  13. saya bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...



Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>

PT BPR/Perusahaan .....

<sup>1)</sup> diisi dengan nama Badan Hukum PSP.

<sup>2)</sup> coret yang tidak perlu.

<sup>3)</sup> diisi dengan nama BPR.

<sup>4)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

<sup>5)</sup> jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>6)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon *ultimate shareholders* yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>4)</sup> yang sehat;
9. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris)<sup>5)</sup>

PT BPR/Perusahaan .....

<sup>1)</sup> diisi dengan nama Badan Hukum PSP.

<sup>2)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

<sup>3)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

<sup>4)</sup> diisi dengan nama BPR.

<sup>5)</sup> coret yang tidak perlu.

**4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup>, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan termasuk sebagai pihak

yang...

yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;

7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
10. saya tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya;
11. saya bersedia berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional ...<sup>1)</sup> yang sehat;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
14. saya berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direksi .....)

- 1) *Diisi dengan nama BPR.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

7. saya...

7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku dan berkomitmen hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) BPR/BPRS lain;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
10. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen **(khusus bagi calon Komisaris Independen)**;
11. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>2)</sup> yang sehat;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap .....<sup>2)</sup> apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
14. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama<sup>4)</sup>;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.



Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Independen.....)

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *Diisi dengan nama BPR.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana